



## UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Kel. Siengkang 90915 085255759726

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Laboratorium  
Kesehatan Daerah

## Pemeriksaan LED

No. SK : 001/LABKESDA/2023

### Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau ditemani oleh keluarga
2. Surat permintaan pemeriksaan dari dokter umum atau dokter spesialis
3. sampel spesimen dan lembar permintaan pemeriksaan diantar langsung oleh petugas/keluarga pasien

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Waktu Penyelesaian

140 Menit

Laboratorium Klinik : Senin-Jum'at (08.00-16.00 Wita)

Waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium klinik 140 menit, sedangkan pemeriksaan spesimen mikrobiologi 2x24 jam

### Biaya / Tarif

40000

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium Klinik

### Pengaduan Layanan



## UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Kel. Siengkang 90915 085255759726

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Laboratorium  
Kesehatan Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1) Secara langsung (offline) Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di UPTD Labkesda melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2) Secara tidak langsung/daring (online)

a) Telepon/sms melalui nomor : 0823 4716 4748 atau 082291415718

b) Whatsapp melalu nomor : 082347164748 atau 082291415718

c) Surel (email) melalui : labkesdawajo@gmail.com